

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian saat ini tentunya tidak jauh dari penelitian yang pernah diteliti oleh para peneliti terdahulu, nantinya akan ada unsur lain seperti objek penelitian yang akan diteliti dapat ditemukan adanya perbedaan ataupun persamaan dalam penelitian ini.

1. Djenni Sasmita, Kimsen (2023)

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh dari keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hal yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat berbagi manfaat bagi kantor pajak dan akan menjadi masukan baru. Penelitian ini memakai data primer, dan juga menggunakan analisis deskriptif, uji instrument, uji asumsi, klasik, uji hipotesis dan uji persamaan linier berganda. Penelitian ini merupakan terusan dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan sampel WPOP yang berlokasi KPP Pratama Wilayah Kosambi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Sasmita, 2023).

Persamaan penelitian:

1. Memiliki kesamaan pada variabel independent, yaitu sistem perpajakan.

2. Pengumpulan sampel juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan responden kusioner (data primer).

Persamaan penelitian:

3. Memiliki kesamaan pada variabel independent, yaitu sistem perpajakan.
4. Pengumpulan sampel juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan responden kusioner (data primer).

Perbedaan penelitian:

1. Subjek dari penelitian terdahulu adalah wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kosambi, sedangkan untuk penelitian saat ini adalah wajib pajak pada APMMIK Kab. Bojonegoro.
2. Terdapat perbedaan pada variabel independen, pada penelitian terdahulu terdapat variabel diskriminasi dan keadilan, sedangkan di penelitian saat ini tidak terdapat variabel tersebut.
3. Teknik analisis dalam penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, sedangkan penelitian saat ini memakai teknik analisis PLS.

2. Sarah Aghia Silmi (2023)

Penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisa pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak dan pengaruh materialisme sebagai variabel moderasi. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini ialah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegallega. Termasuk dalam penelitian data primer. Penelitian ini dilatarbelakangi pada saat pemerintah memungut pajak, mereka dihadapi dengan dua kendala, yaitu perlawanan pasif dan

perlawanan aktif. Faktor yang menjadi perlawanan pasif yaitu ketidakpahaman masyarakat terhadap pajak, nilai moralitas masyarakat yang berubah, serta sedikit sistem pengawasan. Perlawanan aktif adalah ketika masyarakat melakukan berbagai usaha untuk terhindar dari pembayaran pajak seperti penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Money ethics* berpengaruh terhadap *Tax evasion* dan *Materialism* memperkuat hubungan antara *Money ethics* dengan *Tax evasion* (Silmi, 2023).

Persamaan penelitian:

1. Untuk variabel independent juga memiliki kesamaan yaitu etika uang.
2. Untuk Teknik analisis memiliki kesamaan yaitu PLS.
3. Pengumpulan sampel juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan responden kusioner.

Perbedaan penelitian:

1. Subjek dari penelitian terdahulu adalah wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Pratama Tegalleja, sedangkan untuk penelitian saat ini adalah wajib pajak APMMIK Kab. Bojonegoro.
2. Penelitian terdahulu tidak memiliki variabel independen sanksi perpajakan, sedangkan penelitian saat ini terdapat variabel independen sanksi perpajakan.

3. Tandry Whittleliang Hakki, Jobrisnson Simanungkalit, Mung Sia (2023)

Penggelapan pajak ialah suatu hal yang dilakukan oleh wajib pajak yang mana selalu berusaha untuk menurunkan beban pajak terutangnya dengan cara

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh sistem penilaian diri, uang etika, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak oleh memediasi religiusitas. Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak di DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampelnya ialah *purposive sampling*, sedangkan untuk metode analisis datanya adalah deskriptif analisis dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak, etika uang tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, religiusitas memperkuat hubungan sistem perpajakan *Self assessment system* terhadap penggelapan pajak, dan religiusitas tidak memoderasi hubungan etika uang terhadap penggelapan pajak (Hakki et al., 2023).

Persamaan penelitian:

1. Memiliki variabel independent yang sama, yaitu etika uang dan *self assessment system*.
2. Memiliki kesamaan dengan penambahan religiusitas sebagai variabel moderasi.

Perbedaan penelitian:

1. Memiliki perbedaan dalam teknik analisis yang digunakan, penelitian terdahulu memakai teknik analisis linear berganda, sedangkan penelitian saat ini memakai PLS.
2. Subjek dari penelitian terdahulu ialah WPOP di daerah DKI Jakarta, sedangkan subjek penelitian saat ini ialah APMMIK Kab. Bojonegoro.

3. Peneliti terdahulu tidak memiliki variabel independen sanksi perpajakan, sedangkan penelitian saat ini memiliki variabel independen sanksi perpajakan.

4. Luh Putri Mas Mirayani, RR. Maria Yulia Dwi Rengganis (2023)

Self assessment system menuntut kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri pelaporan pajaknya dan hal ini rentan terjadi penggelapan oleh wajib pajak. Sanksi pajak yang sifatnya preventif digunakan sebagai upaya pencegahan hal tersebut. Ada inkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya tentang sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak, sehingga preferensi resiko digunakan sebagai variabel moderasi. Preferensi resiko artinya sejauh mana wajib pajak berani mengambil resiko dalam hal pelaporan pajak. Ketiga hal tersebut erat kaitannya dengan persepsi atau niat wajib pajak untuk melakukan atau tidak melakukan penggelapan pajak. Sampel dari penelitian ini adalah WPOP di KPP Pratama Badung Selatan. Jenis datanya adalah data primer. Teknik analisisnya digunakan adalah *moderated regression analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. preferensi resiko tidak mampu memoderasi pengaruh sistem perpajakan pad penggelapan pajak, dan preferensi resiko memperkuat hubungan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (Mirayani & Rengganis, 2023).

Persamaan penelitian:

1. Variabel independent dari kedua penelitian terdapat kesamaan yaitu variabel sistem perpajakan *Self assessment system*.
2. Jenis data dari kedua penelitian ialah data primer (kuesioner).

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis *moderated regression analysis*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis PLS.
2. Subjek penelitian terdahulu adalah WPOP KPP Pratama Badung Selatan, sedangkan subjek penelitian saat ini adalah APMMIK Kab. Bojonegoro.
3. Penelitian terdahulu dimoderasi oleh variabel preferensi resiko, sedangkan penelitian saat ini dimoderasi oleh variabel religiusitas.
4. Penelitian terdahulu tidak memiliki variabel independen sanksi perpajakan, sedangkan di penelitian saat ini terdapat variabel independen sanksi pajak.
5. Penelitian terdahulu menggunakan *incidental sampling*, sedangkan penelitian saat ini *purposive sampling*.

5. Teguh Erawati, Riranti Desinta Pawestri (2022)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap tindakan penggelapan pajak. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu *explanatory research* (kuantitatif). Sampel yang digunakan ialah WPOP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Latar belakang dari penelitian ini ialah banyak kasus-kasus tindakan masyarakat yang terjadi di dalam negeri dan kurangnya kesadaran Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Self assessment system* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pajak. (Erawati et al., 2022).

Persamaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan variabel independen *Self assessment system*.
2. Jenis data dari kedua penelitian ialah data primer (kuesioner).

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu tidak terdapat penambahan variabel moderasi religiusitas, sedangkan penelitian saat ini memakai variabel moderasi religiusitas.
2. Penelitian terdahulu hanya terdapat satu variabel independent yaitu, *Self assessment system*. Penelitian saat ini memiliki lebih dari satu untuk independent, yaitu etika uang, sanksi perpajakan dan *Self assessment system*.
3. Penelitian terdahulu memakai *Explanatory research* sebagai teknik analisisnya, sedangkan penelitian saat ini memakai teknik analisis PLS.
4. Subjek penelitian terdahulu ialah WPOP KPP Pratama Pratama Bantul, sedangkan subjek penelitian saat ini ialah APMMIK Kab. Bojonegoro.
5. Penelitian terdahulu menggunakan *random sampling*, sedangkan penelitian saat ini *purposive sampling*.

**6. Natasha Priskila, Ernie Riswandari, Theresia Hesti Bwarleling
(2022)**

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh etika uang dan sifat *marchiavellian* terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai pemoderasi. Data yang digunakan 70 WPOP yang berdomisili di Bogor. Religiusitas intrinsik

memperlemah hubungan antara cinta uang dengan penggelapan pajak yang menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor yang bersifat psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak, *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dan religiusitas intrinsik dapat memoderasi etika uang pada penggelapan pajak (Priskila et al., 2022).

Persamaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama memiliki etika uang pada variabel independennya.
2. Religiusitas menjadi variabel moderasi dikedua penelitian.
3. Menggunakan teknik analisis yang sama yaitu PLS
4. Jenis data dari kedua penelitian ialah data primer (kuesioner).

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu terdapat variabel independen *Machiavellian*, sedangkan penelitian saat ini ada sanksi pajak dan *self assessment system*.
2. Subjek penelitian terdahulu ialah WPOP berdomisili daerah Bogor, sedangkan subjek penelitian saat ini ialah APMMIK Kab. Bojonegoro.

7. Ulfa Fauzi Jamalallail, Maria Goreti Kentris Indarti (2022)

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh *Machiavellian*, *Love of money*, sanksi perpajakan dan *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan ialah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat. Metode penelitiannya regresi linier berganda. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa *Machiavellian* dan *Love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sanksi perpajakan dan *Self assessment system* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, religiusitas mampu memoderasi pengaruh *Machiavellian*, *Love of money*, sanksi perpajakan, dan *Self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Jamalallail et al., 2022)

Persamaan penelitian:

1. Memiliki persamaan variabel independent, yaitu sama-sama terdapat variabel sanksi perpajakan dan *self assessment system*.
2. Memiliki kesamaan ada penambahan variabel moderasi yaitu religiusitas.
3. Terdapat persamaan pada jenis data yang digunakan, yaitu data primer.

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, sedangkan penelitian saat ini PLS.
2. Subjek penelitian terdahulu ialah WPOP KPP Pratama Semarang Barat, sedangkan subjek penelitian saat ini ialah APMMIK Kab. Bojonegoro.
3. Penelitian terdahulu menggunakan *Convenience sampling*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *Purposive sampling*.

8. Eka Nurbiyansari dan Alberta Esti Handayani (2021)

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menunjukkan bagaimana sistem *Self assessment system*, keadilan pajak, akurasi alokasi, TI pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Kabupaten Sidoarjo. Sampel dari penelitian ini adalah WPOP yang melakukan usaha di kabupaten Sidoarjo sebanyak

54 orang. Teknik sampel yang digunakan *incidental sampling*. Analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji linear berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Self Assessment system* dan ketepatan pengalokasian berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, keadilan pajak serta teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (Nurbiyansari & Handayani, 2021).

Persamaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama terdapat variabel independen *Self assessment system*.
2. Jenis data dari kedua penelitian ialah data primer (kuesioner).

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu terdapat variabel independen keadilan pajak, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan sedangkan penelitian saat ini tidak ada. Penelitian saat ini terdapat variabel independen sanksi perpajakan dan etika uang, sedangkan penelitian terdahulu tidak ada.
2. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis SPSS versi 25, sedangkan penelitian saat ini memakai teknik analisis PLS.
3. Penelitian terdahulu tidak terdapat penambahan variabel moderasi religiusitas, sedangkan penelitian saat ini terdapat variabel moderasi religiusitas.

4. Pengambilan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan *incidental sampling*, sedangkan penelitian sekarang *purposive sampling*.

9. Alfriadi Dwi Atmoko (2021)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak dan efek moderasi religius intrinsik pada hubungan *self assessment system* dengan penggelapan pajak. Penelitian ini juga menganalisis perbedaan gender pada tingkat *self assessment system*, religius intrinsik dan penggelapan pajak. Metode penelitian ini menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) dan *independent sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self-assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Religius intrinsik tidak memoderasi hubungan *self-assessment system* dengan *tax evasion*. Tidak terdapat perbedaan gender pada tingkat *self-assessment system*, religius intrinsik dan *tax evasion* (Atmoko, 2021).

Persamaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama terdapat variabel independen *self assessment system*.
2. Jenis data dari kedua penelitian ialah data primer (kuesioner).
3. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama terdapat penambahan variabel moderasi yaitu religiusitas.

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu memakai *moderated regression analysis* (MRA) dan *independent sample t-test*, sedangkan peneliti saat ini memakai teknik analisis PLS.

2. Penelitian terdahulu tidak terdapat variabel independen sanksi perpajakan, sedangkan penelitian saat ini terdapat variabel independent sanksi perpajakan.
3. Pengambilan sampel penelitian terdahulu menggunakan *random sampling*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *purposive sampling*.

10. Dwi Pujiastuti, Fany Indriyani (2021)

Penelitian ini memiliki tujuan memperlihatkan pengaruh keadilan pemungutan pajak, norma subjektif, sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak yang dimoderasi oleh religiusitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang berasal dari kuesioner. Populasi yang digunakan adalah pengusaha yang terdaftar di dinas koperasi, usaha kecil dan menengah kota Salatiga. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 33 sampel. Analisis data menggunakan metode regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pemungutan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Norma Subjektif berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh antara keadilan pemungutan pajak, norma subjektif, sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (Pujiastuti & Indriyani, 2021).

Persamaan penelitian:

1. Terdapat variabel independent yang sama yaitu, sanksi perpajakan dan system perpajakan.
2. Sektor sampel yang digunakan sama, yaitu UMKM.
3. Variabel moderasi juga memiliki kesamaan yaitu religiusitas.
4. Jenis data pada kedua penelitian sama, yaitu data primer (kuesioner).

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu terdapat variabel independent keadilan penmungutan pajak. Penelitian saat ini terdapat veriabel independen etika uang.
2. Penelitian terdahulu menggunakan MR, sedangkan penelitian saat ini PLS.

11. Rio Santana, Aries Tanno, dan Fauzan Misra (2020)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan secara parsial terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (Santana et al., 2020).

Persamaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama terdapat variabel independent yaitu sanksi perpajakan.
2. Data primer menjadi jenis data yang digunakan kedua penelitian.

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu terdapat variabel keadilan dan pemahaman pajak. Penelitian saat ini terdapat variabel independen etika uang dan *Self assessment system*.
2. Penelitian terdahulu menggunakan *Convenience sampling*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *Purposive sampling*.

12. Rosita Wulandari, Ali Mubarak, Shinta Ningtyas Nazar, Syafrizal (2020)

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dilaksanakan ialah demi mendapatkan bukti dalam bentuk empiris akan pengaruh dari etika uang terhadap penggelapan pajak dengan *Religiosity* sebagai variabel moderasinya. Objek dari penelitian ini UMKM Kecamatan Serpong yang terdaftar pada dinas koperasi dan UMKM kota Tangerang Selatan. Metode yang *digunakan purposive sampling* dan data dikumpulkan dengan pembagian kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. *Intrinsic religiosity* dan *Extrinsic religiosity* sebagai variabel moderasi tidak berhasil memoderasi dalam hubungan ini baik pada etika uang dan teknologi informasi perpajakan (Wulandari et al., 2020).

Persamaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama memiliki variabel independen etika uang.
2. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama terdapat penambahan variabel moderasi religiusitas.
3. Sektor dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama sektor UMKM.
4. Jenis data dari penelitian terdahulu dan saat ini ialah data primer (kuesioner).

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu menggunakan regresi linear berganda, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis PLS.
2. Penelitian terdahulu tidak terdapat variabel moderasi sanksi perpajakan dan *Self assessment system*. Penelitian saat ini tidak terdapat variabel independen teknologi informasi.

13. Sandra Khalila, Yusuf Sidani (2020)

Yang menjadikan adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana sikap dari penggelapan pajak dengan religiusitas. Keterkaitan diantara variabel tersebut yang akan diteliti akan sejauh mana ataupun akan keseterkaitan apa diantara mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keagamaan tampaknya meredam hubungan antara religiusitas dan site tetapi tidak dengan jste. Religiusitas memoderasi hubungan antara etika uang pendapatan dan jste (Khalil & Sidani, 2020).

Persamaan penelitian:

1. Sektor penelitian terdahulu dan saat ini sama-sama UMKM.
2. Jenis data penelitian terdahulu sama-sama data primer (kuesioner).

Perbedaan Penelitian:

1. Penelitian terdahulu hanya memiliki satu variabel independen yaitu religiusitas, sedangkan penelitian saat ini memiliki variabel independen sanksi perpajakan, etika uang dan *Self assessment system*.
2. Penelitian terdahulu tidak terdapat variabel moderasi religiusitas, sedangkan penelitian saat ini terdapat variabel moderasi religiusitas.
3. Subjek penelitian terdahulu menyebar luaskan survei sebatas kenalan mereka, sedangkan penelitian saat ini ke APMMIK Kab. Bojonegoro.
4. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis PLS.

14. Theresia Lief & Sofia Prima Dewi (2020)

Penelitian dilakukan dengan alasan guna mengetahui pengaruh aoa saja yang terjadi dari etika uang dan keadilan terhadap penggelapan pajak. Tidak hanya itu karena penelitian ini juga menambahkan variabel moderasinya, yaitu religiusitas. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Tambora. Teknik sampling yang digunakan adalah *convenience sampling*. Teknik analisa data yang digunakan adalah menggunakan *Smart-Partial Least Squares (PLS) 3.0*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa etika uang tidak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, namun keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan

pajak. *Intrinsic religiosity* dan *Extrinsic religiosity* sebagai variabel moderating tidak berhasil memoderasi hubungan di antara etika uang dengan penggelapan pajak (Liefia et al., 2020).

Persamaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama terdapat variabel independent yaitu etika uang.
2. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama terdapat variabel moderasi yaitu religiusitas.
3. Teknis analisis yang digunakan juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis PLS.
4. Jenis data dari kedua penelitian ialah data primer (kuesioner).

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu tidak terdapat variabel independen sanksi perpajakan dan *Self assessment system*. Penelitian saat ini tidak terdapat variabel independen keadilan.
2. Subjek penelitian terdahulu ialah KPP Tambora, sedangkan subjek penelitian saat ini ialah APMMIK Kab. Bojonegoro.
3. Pengambilan sampel penelitian terdahulu menggunakan *Convenience sampling*, sedangkan penelitian saat ini *Purposive sampling*.

15. Fajar Ramani Ashari, Muslimin Kara, Lince Bulutoding (2020)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh etika uang dan ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap penggelapan pajak dengan keimanan sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang

pribadi di KPP Pratama Makassar Barat. Teknik pengambilan sampelnya *purposive sampling*. Metode yang digunakan metode kuesioner. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 26. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya banyak kasus penggelapan pajak yang pasti berefek pasti merugikan Indonesia sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika uang dan ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keimanan memoderasi pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak dan keimanan tidak dapat memoderasi pengaruh ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap penggelapan pajak (Rahmani Ashari et al., 2020).

Persamaan penelitian:

1. Memiliki persamaan variabel independen yaitu etika uang.
2. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama terdapat variabel moderasi yaitu keimanan/religiusitas.
3. Jenis data dari kedua penelitian ialah data primer (kuesioner).

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu terdapat variabel independen lain, yaitu ketidakpercayaan terhadap fiskus. Penelitian saat ini terdapat variabel independen lain, yaitu sanksi perpajakan dan *Self assessment system*.
2. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, sedangkan penelitian saat ini memakai teknik analisis PLS.
3. Subjek penelitian terdahulu ialah WPOP KPP Pratama Makassar Barat, sedangkan penelitian saat ini ialah APMMIK Kab. Bojonegoro.

16. Yusnianti Nabila Yunus, Lince Bulutoding, Mustafa Umar (2020)

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak dengan iman islam sebagai variabel moderasi (studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu wajib pajak umkm yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Jenis data penelitian ini ialah data primer. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dan Analisis regresi moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan *Self assessment system* berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Analisis variabel moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa iman islam tidak dapat memoderasi pemahaman perpajakan dan dan *Self assessment system* terhadap penggelapan pajak (Yunus et al., 2020).

Persamaan penelitian:

1. Memiliki persamaan variabel independen yaitu *Self assessment system*.
2. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama terdapat variabel moderasi yaitu keimanan/religiusitas.
3. Sektor dari kedua penelitian ialah sektor UMKM.
4. Jenis data dari kedua pnelitian ialah data primer (kuesioner).

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu terdapat variabel independent lain, yaitu pengaruh pemahaman perpajakan. Penelitian saat ini terdapat variabel independent lain, yaitu sanksi perpajakan dan etika uang.
2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara, sedangkan penelitian sekarang memakai APMMIK Kab. Bojonegoro.
3. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi berganda dan analisis regresi moderating, sedangkan penelitian saat ini menggunakan PLS.

17. Desi Nuraprianti, Asep Kurniawan, Indah Umiyati (2019)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak, untuk mengetahui religiusitas intrinsik memoderasi pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak, dan untuk mengetahui materialisme memoderasi pengaruh etika uang terhadap Penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan metode *survey* dan populasinya adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Subang, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling insidental. Jenis datanya primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi *stepwise* dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi 22. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya alasan penelitian ini dilakukan ialah pencapaian pemenuhan pajak yang menurun dari tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Religiusitas intrinsik tidak memoderasi pengaruh etika uang terhadap penggelapan

pajak. Materialisme tidak memoderasi pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak (Nuraprianti et al., 2019b)

Persamaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terdapat variabel moderasi yaitu religiusitas.
2. Jenis data dari kedua penelitian ialah data primer (kuesioner).

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu memakai teknis analisis data SPSS versi 22, sedangkan penelitian saat ini memakai uji analisis PLS.
2. Subjek penelitian terdahulu ialah WPOP KPP Pratama Subang, sedangkan penelitian saat ini ialah APMMIK Kab. Bojonegoro.
3. Penelitian terdahulu terdapat variabel moderasi tambahan yaitu materialism, sedangkan penelitian saat ini tidak ada.

18. Dekeng Setyo Budiarto, Yennisa, Fitri Nuralisa (2017)

Penelitian ini menguji pengaruh *Religiosity*, dan sikap *Machiavellian* terhadap persepsi etis *Tax evasion* berdasarkan gender. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian membuktikan bahwa *Religiosity* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sementara *Machiavellian* tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Terdapat perbedaan yang signifikan pada tax evasion berdasarkan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak. *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Setyo Budiarto & Nuralisa, 2017).

Persamaan penelitian:

1. Penggunaan jenis data yang digunakan sama-sama jenis data primer.

Perbedaan penelitian:

1. Penelitian terdahulu terdapat variabel independent lain, yaitu religiusitas dan *Machiavellian*. Penelitian saat ini ada penambahan variabel independent lain, yaitu sanksi perpajakan, etika uang, dan *Self assessment system*.
2. Penelitian terdahulu memakai persektif gender, sedangkan penelitian saat ini tidak.
3. Penelitian terdahulu subjek data mahasiswa DIY, sedangkan penelitian saat ini komunitas APMMIK Kab. Bojonegoro.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIS ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1.	Djenni Sasmita, Kimsen (2023)	Keadilan, Diskriminasi Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	X ₁ : Keadilan X ₂ : Diskriminasi X ₃ : Sistem Perpajakan	Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Wilayah Kosambi	Regresi linear berganda	a) Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak b) Diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak c) Sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak
2.	Sarah Aghia Silmi (2023)	Efek pemoderasi materialism pada pengaruh Etika uang terhadap tax Evasion	X ₁ : Etika uang Z: Materalism	Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegallega. 100 orang pribadi.	Statistic deskriptif menggunakan aplikasi SMARTPLS.	a) Etika uang berpengaruh terhadap Penggelapan pajak b) <i>Materalism</i> memperkuat hubungan antara etika uang dengan penggelapan pajak
3.	Tandry Whittleliang Hakki, Jobrisnson Simanungkalit, Mung Siat (2023)	The Antecedents Of Tax Evasion Perception With A Religiosity As Moderation	X ₁ : Etika uang X ₂ : <i>Self assessment system</i> Z: Religiusitas	WPOP DKI Jakarta	IBM SPSS version 25	a) <i>self assessment system</i> berpengaruh terhadap perpajakan penggelapan pajak b) Etika uang tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak c) Religiusitas memperkuat pengaruh sistem perpajakan self assesment terhadap persepsi penggelapan pajak d) Religiusitas tidak memainkan peran moderating antara etika uang dan penggelapan pajak.

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIS ANALISIS	HASIL PENELITIAN
4.	Luh Puti Mas Mirayani, RR. Maria Yulia Dwi Rengganis (2023)	Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Dimoderasi Preferansi Resiko	X ₁ : Sistem Perpajakan X ₂ : Sanksi Perpajakan Z: Preferensi Resiko	wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan	<i>moderated regression analysis.</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak b) sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak c) preferensi resiko tidak mampu memoderasi pengaruh sistem perpajakan pada persepsi penggelapan pajak d) referensi resiko memperkuat hubungan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak .
5.	Teguh Erawati, Riranti Desinta Pawestri (2022)	Pengaruh <i>self Assessment System</i> Terhadap Penggelapan pajak	X ₁ : <i>Self Assessment system</i> X ₂ : Pemeriksaan Pajak	WPOP, pekerja profesional lainnya dan pengusaha yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP)	<i>Explanatory research</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Self Assessment</i> sistem tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak b) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak
6.	Natashia Priskila, Ernie Riswandari, Theresia Hesti Bwarleling (2022)	Penggelapan pajak yang dimoderasi religiusitas intrinsik	X ₁ : Etika uang X ₂ : <i>Machiavellian Traits</i> Z: <i>Intrinsic Religiosity</i>	Wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Bogor	SEM-PLS	<ul style="list-style-type: none"> a) Etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak b) Machiavellian tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak c) Religiusitas intrinsik dapat memoderasi etika uang dan penggelapan pajak secara negatif

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIS ANALISIS	HASIL PENELITIAN
7.	Ulfa Fauzi Jamalallail, Maria Goreti Kentris Indarti (2022)	Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	X ₁ : <i>Machiavellian</i> X ₂ : <i>Love of money</i> X ₃ : Sanksi Perpajakan X ₄ : <i>Self assessment</i> <i>system</i> Z: Religiusitas	wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat tahun 2020 sebanyak 38.891 wajib pajak orang pribad	Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> a) Machiavellian berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak b) love of money berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. c) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak d) self assessment system tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak e) Religiusitas mampu memoderasi pengaruh <i>machiavellian</i> terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. f) Religiusitas mampu memoderasi pengaruh <i>love of money</i> terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. g) Religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. h) Religiusitas mampu memoderasi pengaruh <i>self assessment system</i>

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIS ANALISIS	HASIL PENELITIAN
						terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
8.	Eka Nurbiyansari dan Alberta Esti Handayani (2021)	Pengaruh <i>self Assessment Systems</i> , Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Sidoarjo)	X ₁ : <i>self Assessment system</i> X ₂ : Keadilan Pajak X ₃ : Ketepatan Pengalokasian X ₄ : Teknologi dan Informasi	WPOP yang melakukan usaha di kabupaten Sidoarjo sebanyak 54 orang	SPSS versi 25	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Self Assessment</i> system berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak b) Ketepatan pengalokasian berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak c) Keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak d) Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak
9.	Alfriadi Dwi Atmoko (2021)	Does Intrinsic Religiosity Moderate Between The Self Assessment Sistem And Penggelapan pajak? A Research-Based On Gender	X ₁ : <i>Self assessment system</i> X ₂ : <i>Intrinsic Religiosity</i> Z: <i>Gender</i>	Wajib pajak yang ada di Yogyakarta	Analisis moderated regression analysis (MRA) dan independent sample t-test.	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Self assessment system</i> berpengaruh terhadap Penggelapan pajak b) Religius intrinsic tidak memoderasi hubungan <i>self assessment system</i> dengan penggelapan pajak. c) Tidak terdapat perbedaan gender pada tingkat <i>self assessment system</i>,

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIS ANALISIS	HASIL PENELITIAN
						religius intrinsik dan Penggelapan pajak.
10	Dwi Pujiastuti, Fany Indriyani (2021)	Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak	X ₁ : Keadilan Pemungutan pajak X ₂ : Norma Subjektif X ₃ : Sistem Perpajakan X ₄ : Sanksi Perpajakan Z: Religiusitas	UMKM yang terdaftar di dinas koperasi kota Salatiga	metode regresi linear berganda dan <i>moderated regression analysis</i> (MRA)	a) keadilan pemungutan pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak b) Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak c) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak d) Norma Subjektif berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak e) religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh antara keadilan pemungutan pajak, norma subjektif, sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak
11	Rio Santana, Aries Tanno, dan Fauzan Misra (2020)	Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	X ₁ : Keadilan X ₂ : Sanksi Perpajakan X ₃ : Pemahaman Perpajakan	KPP Pratama Padang Satu.	warpPLS versi 6.0.	a) Keadilan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak b) Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIS ANALISIS	HASIL PENELITIAN
		Mengenai Penggelapan Pajak				c) Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak
12	Rosita Wulandari, Ali Mubarok, Shinta Ningtyas Nazar, Syafrizal (2020)	Efek Moderasi Religiosity Pada Etika uangs Dan Teknologi Informasi Terhadap Penggelapan pajak Pada UMKM Di Kecamatan Serpong	X ₁ : Etika uang X ₂ : Teknologi Informasi Z ₁ : religiusitas intrinsik Z ₂ : religiusitas ekstrinsik	Seluruh UMKM Kecamatan Serpong yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Kuesioner dengan jumlah responden 105 responden, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 responden	analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi	a) Etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. b) Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. c) <i>Intrinsic religiosity</i> tidak berhasil memoderasi hubungan pada etika uang dan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. d) <i>Extrinsic religiosity</i> tidak berhasil memoderasi hubungan pada etika uang dan teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.
13	Sandra Khalila, Yusuf Sidani (2020)	<i>The Influence Of Religiosity On Penggelapan pajak Attitudesin Lebanon</i>	<i>Religiosity On Penggelapan pajak Attitudesin Lebanon</i>	291 responden	Regresi linear berganda	a) Keagamaan tampaknya meredam hubungan antara religiusitas dan site tetapi tidak dengan jste. b) Religiusitas memoderasi hubungan antara etika uang pendapatan dan jste
14	Theresia Lief & Sofia Prima Dewi (2020)	Pengaruh Etika uangs Dan Keadilan Terhadap Penggelapan	X ₁ : Etika uang X ₂ : Keadilan	Wajib pajak orang pribadi di KPP Tambora 90 responden	<i>Smart-partial least squares (PLS) 3.0</i>	a) Etika uang tidak berpengaruh positif terhadap Penggelapan pajak

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIS ANALISIS	HASIL PENELITIAN
		pajak Dengan <i>Religiosity</i> Sebagai Pemoderasi	Z ₁ : religiusitas intrinsik Z ₂ : religiusitas ekstrinsik	yang dianalisis sebagai sampel		<ul style="list-style-type: none"> b) Keadilan berpengaruh positif terhadap Penggelapan pajak c) <i>Intrinsic religiosity</i> tidak berhasil memoderasi hubungan di antara Etika uang dengan penggelapan pajak. d) <i>Extrinsic Religiosity</i> tidak berhasil memoderasi hubungan di antara Etika uang dengan penggelapan pajak.
15	Fajar Ramani Ashari, Muslimin Kara, Lince Bulutoding (2020)	Pengaruh Etika uang Dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Penggelapan pajak Dengan Keimanan Sebagai Variabel Moderasi	X ₁ : Etika uang X ₂ : Ketidakpercayaan terhadap fiskus Z: Keimanan	Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat.	SPSS versi 26	<ul style="list-style-type: none"> a) Etika uang berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. b) Ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. c) Keimanan memoderasi pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak d) Keimanan tidak dapat memoderasi pengaruh ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap Penggelapan pajak.
16	Yusnianti Nabila Yunus, Lince Bulutoding,	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Self	X ₁ : Pemahaman perpajakan X ₂ : <i>Selft sssessment system</i>	110 wajib pajak umkm	regresi berganda dan Analisis regresi moderating	<ul style="list-style-type: none"> a) Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	SAMPEL	TEKNIS ANALISIS	HASIL PENELITIAN
	Mustafa Umar (2020)	Assessment Sistem Terhadap Penggelapan pajak Dengan Iman Islam Sebagai Variabel Moderasi	Z: Keimanan			<ul style="list-style-type: none"> b) <i>Self assessment system</i> berpengaruh terhadap penggelapan pajak. c) Keimanan tidak dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak d) Keimanan tidak dapat memoderasi <i>self assessment system</i> terhadap penggelapan pajak
17	Desi Nuraprianti, Asep Kurniawan, Indah Umiyati (2019)	Pengaruh Etika Uang (Etika uang) Terhadap Kecurangan Pajak (Penggelapan pajak) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi	<ul style="list-style-type: none"> X₁: Etika Uang X₂: Religiusitas Intrinsik Z: Materialisme 	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang	Regresi stepwise dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi 22.	<ul style="list-style-type: none"> a) Etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak b) Religiusitas intrinsik tidak memoderasi pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak c) Materialisme tidak memoderasi pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak
18	Dekeng Setyo Budiarto, Yennisa, Fitri Nurmalisa (2017)	Hubungan Antara Religiusitas Dan Machiavellian Dengan Tax Evasion: Riset Berdasarkan Perspektif Gender	<ul style="list-style-type: none"> X₁: Religiusitas X₂: Machiavellian 	202 mahasiswa akuntansi dari 8 universitas swasta di DI Yogyakarta	independent sample t-test	<ul style="list-style-type: none"> a) Religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak b) <i>Machiavellian</i> tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) teori yang mempelajari perilaku manusia. Perilaku manusia muncul ketika individu memilih untuk berperilaku atau percaya pada perilaku tersebut. Ajzen (1991) pernah mengatakan bahwa 3 faktor yang dapat mengubah perilaku manusia, yaitu keyakinan perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku. Keyakinan terhadap suatu perilaku yang mengacu pada pandangan orang yang melakukan penelian untuk mengevaluasi apa yang akan dilakukan melalui observasi.

Faktor sikap tentang perilaku ini kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku individu mengenai kesadaran perpajakan untuk memenuhi atau mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Ajzen (2020) Kaitan teori ini dengan penggelapan pajak adalah bahwa rasionalitas sangat menentukan seseorang akan melakukan penggelapan pajak atau tidak karena dari lingkungan sangat membentuk norma subyektif dari pribadi orang tersebut. Kontrol perilaku (*Belief Control*) mengacu pada seberapa mudah atau sulit seseorang untuk berperilaku, dalam hal ini untuk menyesuaikan diri. Keyakinan perilaku (*Behavioral Beliefs*) keyakinan tentang bagaimana tindakan-tindakan tertentu akan memengaruhi hasil atau konsekuensi tertentu. Kedua Faktor ini biasanya berkaitan erat dengan penggelapan pajak.

Tujuan dan manfaat teori perilaku terencana adalah untuk membantu menjelaskan perilaku yang akan ditunjukkan oleh pengelola UMKM yang akan memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan pembayaran pajak. Sebelum penerapan

penggelapan pajak, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti etika uang, sanksi perpajakan, dan *self assessment system*. Individu juga akan memiliki gambaran mereka tentang kepercayaan terkait hasil yang timbul dari perilakunya. Setelahnya individu dipercaya akan memutuskan untuk bertindak ataupun tidak.

2.2.2 Penggelapan pajak

Didalam Riza Salman & Tjaraka (2019: 33), penggelapan pajak merupakan usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak sendiri terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari kewajiban pajak. Dengan penggelapan pajak, wajib pajak mengurangi dasar penetapan pajak (DPP) dengan cara menyembunyikan Sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak lebih cenderung melakukan penggelapan pajak karena: (1) tidak mempunyai kemampuan untuk mencari celah undang-undang pajak; (2) wajib pajak lebih leluasa menyembunyikan pendapatannya, sehingga kecil kemungkinan diketahui oleh fiskus karena wajib pajak sendiri yang mencatat penghasilannya; dan lainnya.

Menurut Liefia et al., (2020), penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan rekayasa pajak untuk pemenuhan beban pajaknya yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan undang-undang yang berlaku dalam perpajakan. Menurut Silmi (2023) penggelapan pajak merupakan usaha secara ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak dari kondisi sesungguhnya dalam menjauhi pajak terutang. Menurut Erawati & Pawestri (2022) kecurangan pajak merupakan hal yang sangat serius di Indonesia dan sering

dijumpai dalam administrasi perpajakan salah satunya yaitu penggelapan pajak. Penggelapan pajak mengacu pada tindakan membayar pajak lebih sedikit daripada yang harus dibayar. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak diduga ketika mereka percaya bahwa uang publik tidak dialokasikan secara efisien dari pemerintah kepada warga.

Selain mengabaikan dalam sifat kewajiban, para wajib pajak juga melakukan berbagai cara untuk melakukan penggelapan pajak itu sendiri, seperti memalsukan dokumen, ataupun mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Alasan para wajib pajak melakukan penggelapan pajak juga ada beberapa alasan yaitu sistem pemerintahan yang buruk, sistem pajak yang tidak adil, uang pajak yang tidak digunakan dengan baik, tarif pajak yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan manfaatnya (Wulandari et al., 2020).

2.2.3 Etika uang

Didalam Zsolnai (2018: 11-12), tentang filsafat uang, menguraikan dengan sangat rinci bagaimana uang membentuk mentalitas orang-orang baik dalam tindakan dan jiwa mereka. Menurut Simmel (1997) uang memainkan peran sosiologis yang sangat besar dalam interaksi sosial dan budaya masyarakat. Orang menjadi terobsesi dengan uang karena uang dapat menjangkau banyak bidang kehidupan manusia. Memang benar, uang dapat berkembang menjadi kekuatan psikologis yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan akhirnya menjadi materialisme atau kesia-siaan. Menurut Silmi (2023) etika ialah aspek yang mendasar bagi wajib pajak dalam berperilaku baik mematuhi ataupun menghindar untuk membayar pajak. Seorang individu yang memiliki rasa cinta yang tinggi akan

uang maka dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan hal tersebut, karena bagi suatu individu membayar pajak itu akan merugikan. Hal tersebut dikaitkan dengan pernyataan yang dinamakan etika uang.

Menurut Priskila et al., (2022) etika uang merupakan salah satu variabel psikologis dalam mengukur perasaan seseorang terhadap uang atau seberapa besar keinginan dan harapan seseorang atas uang. Menurut Liefia et al., (2020) tingkatan dapat dilihat dari bagaimana nilai seseorang terhadap uang, sikap terhadap uang, arti uang bagi seseorang. Uang dinilai dapat memberikan kepuasan seseorang saat mendapatkannya meskipun uang tersebut bukan haknya. Menurut Silmi (2023) etika seorang individu terhadap uang yang besar sering disebut etika uang. Untuk wajib pajak, pajak mampu mengurangi kemampuan ekonomis mereka serta hal tersebut menjadi beban yang wajib dibayar.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Didalam Mardiasmo (2019: 72) dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan akan dituruti. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang -undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi ialah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana adalah suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Didalam Resmi (2014: 62) dijelaskan bahwa sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan perpajakan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas

dapat disimpulkan sanksi pajak adalah wajib pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, maka wajib pajak akan jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa akan datang bisa lebih baik lagi.

Menurut Mirayani & Rengganis (2023) undang-undang diposisikan sebagai rambu bagi seseorang mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan disinilah sanksi berperan agar wajib pajak mengikuti rambu yang berlaku tersebut. Menurut Jamalallail et al., (2022) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati/dipatuhi. Menurut Pujiastuti & Indriyani (2021) sanksi pajak merupakan alat dalam pencegahan tindakan pelanggaran norma perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu pembayaran kerugian ke pemerintah (fiskus), terkhusus berupa kenaikan dan bunga.

2.2.5 Self assessment system

Didalam Siti Resmi (2019:11) mengatakan bahwa pada sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak dipercaya untuk: (1) menghitung pajak sendiri pajak yang terutang; (2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; (3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; (4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, (5) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Menurut Sasmita (2023) *Self Assessment System* adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Erawati et al., (2022) *self assessment system* merupakan sistem dari pemungutan pajak itu sendiri dengan memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak terutang yang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Pujiastuti & Indriyani (2021) sistem ini menyerahkan kuasa penuh terhadap wajib pajak untuk berperan aktif menghitung besar jumlah pajak terutang sampai dengan melaporkan sendiri pajak di kantor pelayanan pajak.

2.2.6 Religiusitas

Menurut Rukiyanto (2020: 3-4), pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Religiusitas menunjuk kepada aspek kedalaman manusia, yaitu hati Nurani, kedalaman lubuk hati, intimitas jiwa yang dekat dengan Tuhan, muncul dalam sikap-sikap religius, seperti hormat bakti kepada Tuhan dan khidmat menghadap Tuhan. Religiusitas lebih bergerak dalam pribadi manusia.

Menurut (Nuraprianti et al., 2019) keimanan dan ketaatan setiap orang memiliki level yang berbeda untuk setiap individu. Dijelaskan juga bahwasannya tiap individu yang telah mencapai level kematangan pribadi serta integritas tertentu juga menunjukkan sebagai individu yang berigiusitas. Religiusitas sendiri dapat diartikan juga dengan potensi kepercayaan kepada Tuhan dengan adanya keyakinan yang kuat diluar dirinya yang mengatur kehidupan dan kehidupan alam semesta.

Menurut Priskila et al., (2022) religiusitas merupakan bentuk kesetiaan, ketaatan, serta loyalitas seseorang atau individu terhadap agama. Menurut

Jamalallail et al., (2022) religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan tingkat keterikatan mengekspresikan ajaran agama yang dianut dengan cara mempraktikkan dimensi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pujiastuti & Indriyani (2021) religiusitas tidak hanya dilakukan dengan ibadah tetapi juga aktivitas lain yang mendorong dengan dasar agama. Menurut Wulandari et al., (2020) perilaku etis individu dipengaruhi oleh identitas diri orang tersebut terhadap agamanya.

2.3 Hubungan Antar Variabel

Sub bab ini menjelaskan secara rinci bagaimana hubungan antar variabel berdasarkan kajian teoritis atau empiris yang telah ditelaah sebelumnya.

2.3.1 Hubungan etika uang terhadap penggelapan pajak

Mereka yang menganggap uang adalah hal terpenting dalam hidupnya maka mereka akan cenderung untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, mereka juga akan merasa bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang dapat diterima atau kecurangan pajak merupakan hal yang wajar dilakukan. Seseorang dengan etika uang yang tinggi akan menempatkan kepentingan yang besar terhadap uang dan akan cenderung melakukan penggelapan pajak dibandingkan dengan orang yang etika uang rendah (Wulandari et al., 2020). Sama halnya dengan pendapat dari Silmi (2023), untuk wajib pajak, pajak mampu mengurangi kemampuan ekonomis mereka serta hal tersebut menjadi beban yang wajib dibayar. Anggapan tersebut bahwa pajak itu menjadi bagian dari beban, dan beban sendiri akan mengurangi

laba seharusnya sehingga para pelaku usaha akan menjauhi kewajiban akan pajak terutang mereka sendiri.

Theory Planned Behaviour menyatakan bahwa niat atau minat seseorang demi untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang, faktor yang mempengaruhi pilihan dijelaskan dalam faktor *Behavioral Belief* karena dalam faktor ini sangat berkaitan dengan motivasi dan pilihan (Ajzen, 2020). Sehingga teori ini dapat diasumsikan dengan etika uang dikarena merupakan pilihan dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran perpajakan. Hal itu juga akan sangat sejalan dengan hasil yang didapat dari penelitian Nuraprianti et al., (2019) menghasilkan bahwa etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2.3.2 Hubungan sanksi perpajakan terhadap Penggelapan pajak

Didalam Resmi (2014: 62), dijelaskan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan sanksi perpajakan adalah wajib pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, maka wajib pajak akan jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa akan datang bisa lebih baik lagi. Menurut Mirayani & Rengganis (2023) undang-undang diposisikan sebagai rambu bagi seseorang mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan disinilah sanksi berperan agar wajib pajak mengikuti rambu yang berlaku tersebut.

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menghindari penggelapan pajak. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Variabel

sanksi pajak sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat perilaku yang mengakibatkan individu berperilaku (behavior). Sanksi yang berat akan menimbulkan persepsi dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman. Semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin rendah pula bahwa penggelapan pajak untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan Santana et al., (2020) apabila sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dan penggelapan pajak akan berkurang, begitu pula sebaliknya. Maka dengan itu selaras dengan penelitian Mirayani & Rengganis (2023) pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

2.3.3 Hubungan self assessment system terhadap Penggelapan pajak

Self Assesment System merupakan sistem perpajakan yang dipilih di Indonesia, sistem ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menghitung sendiri, mencatat sendiri, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. *Self assessment system* dapat menjadi menjadi faktor yang akan mendorong wajib pajak dalam pemenuhan pajak. Pemungutan pajak tidak luput dari cara yang diterapkan dan itu juga akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Wajib Pajak bertanggung jawab atas pembayaran, penghitungan, dan pelaporan pajak yang harus dibayar (*self assessment system*), maka sistem ini bertujuan agar seorang Wajib Pajak lebih memahami sistem perpajakan yang ada di Indonesia. *Self assessment system* nantinya wajib pajak akan dituntut untuk aktif dalam membantu negara dengan ambisi pencapaian target dalam penerimaan pajak untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran warga negara.

Theory Planned Behaviour menyatakan bahwa niat atau minat seseorang demi untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang, faktor yang mempengaruhi pilihan dijelaskan dalam faktor kontrol perilaku (*belief control*) karena dalam faktor ini sangat berkaitan dengan motivasi dan pilihan (Ajzen, 2020). *Theory Planned Behaviour* dapat diasumsikan dengan *self assessment system* dikarenakan merupakan pilihan dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurbiyansari & Handayani, 2021) menyatakan bahwa dari *self assessment system*, keadilan pajak berdampak signifikan terhadap penggelapan pajak.

2.3.4 Hubungan religiusitas dapat memoderasi pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak

Menurut Rukiyanto (2020: 3-4), pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Religiusitas menunjuk kepada aspek kedalaman manusia, yaitu hati nurani, kedalaman lubuk hati, intimitas jiwa yang dekat dengan Tuhan, muncul dalam sikap-sikap religious, seperti hormat bakti kepada Tuhan dan khidmat menghadap Tuhan. Penelitian Nuraprianti et al., (2019) keimanan dan ketaatan setiap orang memiliki level yang berbeda untuk setiap individu. Dijelaskan juga bahwasannya tiap individu yang telah mencapai level kematangan pribadi serta integritas tertentu juga menunjukkan sebagai individu yang berigiusitas. Religiusitas sendiri dapat diartikan juga dengan potensi kepercayaan kepada Tuhan dengan adanya keyakinan yang kuat diluar dirinya yang mengatur kehidupan dan kehidupan alam semesta.

Pada penelitian Priskila et al., (2022), religiusitas merupakan perilaku yang ditimbulkan secara internal karena merupakan keyakinan yang berasal dalam diri seseorang. Sifat etika uang yang tinggi membuat seseorang lebih berorientasi pada uang, maka disinilah fungsi dari memiliki religiusitas yang akan membantu untuk mengontrol perilaku dari individu tersebut. Memiliki religiusitas yang tinggi akan dianggap dapat mengendalikan perilaku untuk mengetahui mana yang baik ataupun tidak. Jadi dapat dikatakan juga bahwasanya dengan religiusitas yang tinggi tidak akan melakukan kegiatan penggelapan pajak. Hal itu juga akan sangat sejalan dengan hasil yang didapat dari penelitian Rahmani Ashari et al., (2020) menghasilkan adanya terkaitan yang berpengaruh antara etika uang dengan penggelapan pajak dan religiusitas dapat memoderasi pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak.

2.3.5 Hubungan religiusitas dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap Penggelapan pajak

Menurut Rukiyanto (2020: 3-4) pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Religiusitas menunjuk kepada aspek kedalaman manusia, yaitu hati nurani, kedalaman lubuk hati, intimitas jiwa yang dekat dengan Tuhan, muncul dalam sikap-sikap religious, seperti hormat bakti kepada Tuhan dan khidmat menghadap Tuhan. Penelitian Nuraprianti et al., (2019) keimanan dan ketaatan setiap orang memiliki level yang berbeda untuk setiap individu. Dijelaskan juga bahwasannya tiap individu yang telah mencapai level kematangan pribadi serta integritas tertentu juga menunjukkan sebagai individu yang berigiusitas.


Religiusitas dapat bertindak sebagai faktor moderasi dalam hubungannya dengan sanksi pajak. Pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat religiusitas individu. Individu yang sangat religius akan membantu dalam mencegah mereka untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Tingkatan religiusitas yang mereka miliki akan membuat mereka lebih takut akan hal yang melanggar aturan yang telah diterapkan. Religiusitas akan membantu memperkuat atau memperlemah hubungan antara sanksi perpajakan dengan penggelapan pajak tersebut, dan hal ini akan sangat selaras dengan penelitian Jamalallail et al., (2022) bahwasannya religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2.3.6 Hubungan religiusitas dapat memoderasi pengaruh self assessment system terhadap penggelapan pajak

Menurut Rukiyanto (2020: 3-4), pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Religiusitas menunjuk kepada aspek kedalaman manusia, yaitu hati nurani, kedalaman lubuk hati, intimitas jiwa yang dekat dengan Tuhan, muncul dalam sikap-sikap religious, seperti hormat bakti kepada Tuhan dan khidmat menghadap Tuhan. Penelitian Nuraprianti et al., (2019), keimanan dan ketaatan setiap orang memiliki level yang berbeda untuk setiap individu. Dijelaskan juga bahwasannya tiap individu yang telah mencapai level kematangan pribadi serta integritas tertentu juga menunjukkan sebagai individu yang berigiusitas. Religiusitas sendiri dapat diartikan juga dengan potensi kepercayaan kepada Tuhan dengan adanya keyakinan yang kuat diluar dirinya yang mengatur kehidupan dan kehidupan alam semesta.

Religiusitas dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang. Individu yang sangat religius mungkin lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan etika dalam segala aspek kehidupan mereka. Seseorang dengan religiusitas tinggi juga menganggap kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab moral mereka terhadap masyarakat dan pemerintah. *Self assessment system* juga menekankan tanggung jawab pribadi dalam pembayaran pajak. Individu yang lebih religius cenderung untuk mengikuti prosedur *Self assessment system* dengan lebih jujur dan tepat, sesuai dengan nilai-nilai etika yang dianutnya. Orang yang sangat religius lebih cenderung untuk mematuhi hukum pajak secara ketat dan tidak mencoba untuk mengecoh atau menghindari pajak secara ilegal. Hal itu juga akan sejalan dengan hasil yang didapat dari penelitian Hakki et al., (2023) menghasilkan adanya terkaitan yang berpengaruh antara *Self assessment system* dengan penggelapan pajak dan religiusitas memoderasi pengaruh *Self assessment system* terhadap penggelapan pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pembahasan dalam pengaruh antar variabel, maka hipotesis yang didapat untuk penelitian ini adalah:

H₁: Etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

H₃: *Self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

H₄: Religiusitas memoderasi etika uang terhadap penggelapan pajak.

H₅: Religiusitas memoderasi sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

H₆: Religiusitas memoderasi *Self assessment system* terhadap penggelapan pajak.

